



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Mudji Utami Binti Maskur, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Wisma Lidah Kulon Blok B No. 56A RT. 07 RW. 04 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Mochammad Apridio Kurnia Ananta Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Wisma Lidah Kulon Blok B No. 56A RT. 07 RW. 04 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Mochammad Ilham Lazuardy Annata Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Wisma Lidah Kulon Blok B No. 56A RT. 07 RW. 04 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Widia Ari Susanti, SHI., MHI., Advokat, yang berkantor di Jalan A. Yani 117 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4948/kuasa/9/2023 tanggal 22 September 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 September 2023 dengan Nomor 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan anak-anak dari Pewaris;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;
3. Bahwa Pewaris selama hidup sampai dengan meninggal dunia beragama Islam, sama halnya seperti Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon tidak sedang bersengketa dalam permasalahan ini ;
5. Bahwa selama hidup, Pewaris / Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur hanya menikah 1 (satu) kali saja dengan Pemohon I / Mudji Utami Binti Maskur pada tanggal 28-02-1991 di KUA Kec. Tegalsari Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.579/57/II/91, dan dari pernikahan tersebut Pewaris dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - Mochammad Apridio Kurnia Ananta Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron;
 - Mochammad Ilham Lazuardy Ananta Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron;
6. Bahwa kemudian, pada tanggal 31-08-2023, Pewaris / Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur meninggal dunia, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu yakni Bapak Mansur meninggal dunia pada tahun 1971 dan Ibu Ngatemi meninggal dunia pada tahun 2005. Bahwa dengan demikian, ahli waris dari Pewaris / Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur yang meninggal dunia pada tanggal 31-08-2023 adalah :
 - Mudji Utami Binti Maskur sebagai isteri;
 - Mochammad Apridio Kurnia Ananta Bin Mochamad Ali Imron Alias Moch. Ali Imron, sebagai anak kandung;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mochammad Ilham Lazuardy Ananta Bin Mochamad Ali Imron Alias Moch. Ali Imron, sebagai anak kandung;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah sekaligus bangunan yang terletak di Wisma Lidah Kulon Blok B No.56A RT.7 RW.4 Kel. Lidah KULon Kec. Lakarsantri Kota Surabaya;
- Sebidang tanah sekaligus bangunan yang terletak di Menteng Regency Blok B No.16 RT.53 RW.11 Kel. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Hutang Uang di Bank Mandiri dengan agunan sertifikat rumah;
- Hutang Kredit Motor di BCA Finance;
- Dan lain-lain;

8. Bahwa saat ini, Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli Pewaris untuk membalik nama warisan tersebut menjadi atas nama ahli waris, atau untuk mengambil sertifikat di Bank Mandiri serta untuk kepentingan yang lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menetapkan ahli waris dari Pewaris / Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur yang meninggal dunia pada tanggal 31-08-2023 adalah :
 1. Mudji Utami Binti Maskur sebagai isteri
 2. Mochammad Apridio Kurnia Ananta Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron, sebagai anak kandung;
 3. Mochammad Ilham Lazuardy Ananta Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron, sebagai anak kandung;
- Membebaskan biaya kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mudji Utami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mudji Utami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moch. Ali Imron dengan Mudji Utami, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mochammad Apridio Kurnia Ananta, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochammad Apridio Kurnia Ananta, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mochammad Ilham Lazuardy Ananta, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochammad Ilham Lazuardy Ananta, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mochamad Ali Imron, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mudji Utami yang menyatakan bahwa kedua orangtua Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mudji Utami yang menyatakan bahwa nama Mochamad Ali Imron dengan nama Moch. Ali Imron merupakan nama satu orang yang sama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Basuki bin Abu Amin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sukodono RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi rekan kerja Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur;
- Bahwa, Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mudji Utami Binti Maskur, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mochammad Apridio Kurnia Ananta Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron dan Mochammad Ilham Lazuardy Annata Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur yang bernama Mansur telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur bernama Ngatemi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur;

2. Nama Mashuri bin Arbani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Wunut RT. 008 RW. 002 Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur;
- Bahwa, Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mudji Utami Binti Maskur, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mochammad Apridio Kurnia Ananta Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron dan Mochammad Ilham Lazuardy Annata Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur yang bernama Mansur telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur bernama Ngatemi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4948/kuasa/9/2023 tanggal 22 September 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Mudji Utami Binti Maskur (isteri/janda), Mochammad Apridio Kurnia Ananta Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron (anak kandung laki-laki), dan Mochammad Ilham Lazuardy Annata Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron (anak kandung laki-laki) ditetapkan sebagai ahli waris dari Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur yang meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P1 sampai dengan P10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mudji Utami Binti Maskur, serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mochammad Apridio Kurnia Ananta Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron dan Mochammad Ilham Lazuardy Annata Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron;
- Bahwa, almarhum Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur yang bernama Mansur telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur bernama Ngatemi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron Bin Mansur yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah :
 - 2.1. Mudji Utami Binti Maskur, sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Mochammad Apridio Kurnia Ananta Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Mochammad Ilham Lazuardy Annata Bin Mochamad Ali Imron alias Moch. Ali Imron, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	410.000,-

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 2916/Pdt.P/2023/PA.Sby